



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 1 (satu) Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, di perlukan pembentukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta;
- b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

- (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 11. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 12. Keputusan Gubernur Nomor 885 Tahun 2017 tentang TIM Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan layanan informasi kepada publik;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. membantu PPID provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
 - d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
 - g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
 - h. membuat laporan pelayanan informasi;
- KETIGA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2023

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA, &



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP 197812131997111001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 4 Tahun 2023

Tanggal : 5 Januari 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA

I	Pengarah/atasan langsung PPID	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
II	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
III	Sekretaris PPID	Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia
IV	Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional 2. Kepala Bidang Penjaminan Mutu, Tugas Belajar dan Sertifikasi Kompetensi 3. Kepala Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi 4. Kepala UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik
V	Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Ketua Satuan Pelaksana Pengelolaan Data
VI	Bidang Pelayanan Informasi	Ketua Satuan Pelaksana Sistem Informasi
VII	Sekretariat Pejabat Pengelola	Kepala Sub Bagian Tata Usaha - UPT Pusdatin Pengembangan SDM
VIII	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP 197812131997111001

Lampiran II : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 4 Tahun 2023

Tanggal : 5 Januari 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA

I. Pengarah/Atasan Langsung PPID

- a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. Sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah data pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi.

II. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta serta melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
- d. Sebagai perwakilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dalam proses sengketa informasi.

III. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada SKPD/UKPD;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi layanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan PPID pada SKPD/UKPD;
- d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
- f. Melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

- g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID pada SKPD/UKPD;
- h. Membuat laporan layanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID.

IV. Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

- a. Melakukan klarifikasi dan verifikasi keberatan atas pelayanan informasi pada PPID; dan
- b. Membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi pada PPID.

V. Bidang Pengelolaan Informasi Publik

- a. Penyajian data dan informasi melalui website <http://bpsdm.jakarta.go.id> dan /atau paparan pengumuman di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta;
- b. Pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan
- c. Penyimpanan, pemelihara dan/atau perubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta.

VI. Bidang Pelayanan Informasi

- a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu permohonan memperoleh informasi;
- b. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dicemoohkan;
- c. Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan Bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat;
- d. Meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID pada SKPD/UKPD apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya;
- e. Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan
- f. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa.


VII. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- a. Menyediakan sarana dan prasarana atas pelayanan informasi pada PPID;
- b. Memberikan dukungan administrasi atas kegiatan pelayanan informasi pada PPID.

VIII. Bidang Dokumentasi dan Arsip

- a. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemelihara arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya; dan
- b. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA, 



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP 197812131997111001